



**NOTARIS
IRWANDA SINGA NEGARA, S.H.**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI. Nomor C-502.HT.03.01-Th.2005. tgl. 08 - 12 - 2005

KANTOR :

Jl. Raden Intan No. 40 Talang Padang
KABUPATEN TANGGAMUS 35377
TELP. 0729 41984 - 081369562177

SALINAN

Akta : PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) "LATIPAH"
.....
.....

Nomor : 95.....

Tanggal : 28 Maret 2012.....

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika itu juga lantas ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----
-Dibuat dengan 1 (satu) perubahan yaitu 1 (satu)-----coretan.-----
-Minuta akta ini telah di tandatangani dengan sempurna.

-Dibuat sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-

Notaris Kabupaten Tanggamus,



(IRWANDA SINGA NEGARA, S.H.)



KOTA AGUNG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

Nomor : 420 // 403 / 36 / 02 / 2014

TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DALAM WILAYAH KABUPATEN TANGGAMUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

Membaca : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD dari saudara "NIZOM ANSORI" selaku Pimpinan / Penanggung Jawab Lembaga Pendidikan tersebut Nomor: 07/PAUD KB LT/LK/2014 tanggal 10 September 2014
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus Nomor : 420/088/27/20/2014 tanggal 10 September 2014 tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada poin 1.

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Laporan Tim Verifikasi kami pada Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan.
b. Bahwa Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Kabupaten Tanggamus.
3. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
4. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. PP No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010.
7. Permendiknas No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Permendiknas No.36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
9. Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Tanggamus.
10. Perda No.02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Lembaga Pendidikan PAUD kepada :
1. Nama PAUD : **"LATIPAH"**
Alamat : Pekon Lakaran
Kecamatan : Wonosobo
Kabupaten : Tanggamus
Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KOPER)
2. Pemimpin : **NIZOM ANSORI**

Kedua : Perpanjangan Izin Penyelenggaraan tersebut di atas terhitung mulai dari tanggal 05 Desember 2014 sampai dengan 01 September 2015

Ketiga : Pemegang Izin ini:
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengisi Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin ini berakhir.

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kotaagung

Pada Tanggal : 05 Desember 2014

o.n. Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Tanggamus

Kabid PKNF



Drs. M. SAIEH, SE, MM

NIP. 19981213 197803 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kabupaten Tanggamus
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Wonosobo